



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Metro
3. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;

Menindaklanjuti dasar tersebut, serta dalam rangka untuk mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kesehatan reproduksi pada calon pengantin terhadap lintas program dan lintas sektoral terkait di kecamatan dan kelurahan melalui pertemuan rutin.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi sesuai dengan kesepakatan di kecamatan/puskesmas masing-masing.
3. Melakukan bimbingan perkawinan (Bimwin) dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin di kecamatan/ puskesmas masing-masing.
4. Pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dilakukan di puskesmas.
5. KIE Kesehatan reproduksi dilaksanakan jika perorangan dilakukan di Puskesmas, dan jika berkelompok bisa dilakukan di Kantor KUA (sesuai kesepakatan masing-masing).
6. Penyuluh pernikahan mengirimkan calon pengantin ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan dengan membawa surat pengantar, selanjutnya puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan mengkonfirmasi status kesehatan calon pengantin dengan surat keterangan dan mengkonfirmasi status Kesehatan calon pengantin dengan yang akan dibawa ke KUA.
7. Puskesmas wajib memberitahukan kepada calon pengantin untuk mengisi pada aplikasi kesehatan calon pengantin sebelum menerbitkan surat pemeriksaan kesehatan.

8. Alur pelayanan dan proses administrasi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai berikut :
- 1) Calon pengantin baik pernikahan pertama atau seterusnya ataupun pasangan suami istri yang akan melakukan penetapan nikah resmi di pemerintah agar datang ke kantor RT/RW setempat dalam rangka memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan yang diperlukan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin. RT/RW meminta calon pengantin untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas;
 - 2) Calon pengantin mendaftar/ datang ke Puskesmas dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/ Identitas diri;
 - 3) Setiap calon yang akan menikah mengisi lembar persetujuan pasien (*informed consent*);
 - 4) Pelayanan Kesehatan yang dilakukan terdiri dari :
 - a) Wawancara;
 - b) Pemeriksaan fisik (suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah)
 - c) Pemeriksaan status gizi (berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, tanda-tanda anemia/kekurangan darah)
 - d) Pemeriksaan Laboratorium
 - Pemeriksaan darah rutin (Hb, golongan darah, gula darah dan *rhesus*)
 - Pemeriksaan urin (tes kehamilan, urin rutin)
 - Pemeriksaan *triple eliminasi* (*HIV, Sifilis dan Hepatitis*)
 - e) Pemeriksaan penunjang medis lainnya atas indikasi;
 - f) Hasil pemeriksaan kesehatan ditindaklanjuti dengan konseling dan pelayanan kesehatan lanjutan meliputi pemberian tablet tambah darah, asam folat, pemberian imunisasi tetanus sesuai skrining
 - g) Edukasi kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB).
 - 5) Apabila hasil dari pemeriksaan dan proses konseling ditemukan indikasi medis yang memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut maupun rujukan, calon pengantin akan mendapatkan surat rujukan ke Rumah Sakit Rujukan;
 - 6) Untuk selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang ditanda tangani oleh dokter Puskesmas;
 - 7) Proses selanjutnya yaitu calon pengantin menunjukkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin ke petugas kelurahan
 - 8) Untuk tertib administrasi, puskesmas melakukan pencatatan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam register dan aplikasi kesehatan calon pengantin dan KUA mengarsipkan surat pemeriksaan calon pengantin sebagai dokumen legal.

Demikian, surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 15 Mei 2025

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso